

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dapat menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menjadi rendah pula sehingga mengakibatkan modal usaha yang dimiliki menjadi kurang. Salah satu penyebabnya adalah kondisi sulit dan kekurangan dalam mencapai kebutuhan sehingga menciptakan kemiskinan yang juga merupakan masalah global. Salah satu masalah yang berhubungan dengan kemiskinan adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan, ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan.<sup>1</sup> Kemiskinan tidak selalu membahas tentang penghasilan yang rendah namun juga tidak tercapainya kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.<sup>2</sup>

Salah satu tanggungjawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat adalah mengentaskan kemiskinan. Meskipun kemiskinan kerap melekat pada manusia, namun kemiskinan disebabkan oleh kurangnya modal, sikap mental dan manajemen usaha yang tidak berjalan dengan baik bagi setiap individu.<sup>3</sup> Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan upaya dalam mengatasi

---

<sup>1</sup> Arif Zunaidi dan Urifatur Rohmi Setiani, "Bank Sampah Permata dan Kontribusi Sosial Ekonominya Bagi Masyarakat. Wadiah," *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3513>.

<sup>2</sup>Fajriwati Fajriwati, "Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan," *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 16, no. 2 (2016): 1, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v16i2.942>.

<sup>3</sup>Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 47, <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>.

kemiskinan, maka dana ZIS dalam penggunaannya tidak hanya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif saja, namun dapat digunakan untuk biaya pendidikan maupun modal usaha.<sup>4</sup> Diharapkan dengan adanya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga dapat menanggulangi kemiskinan yang ada saat ini.<sup>5</sup>

Karena hal tersebut memunculkan kesadaran umat Islam dalam hal berzakat, bershadaqah dan berinfaq yang ditandai dengan terbentuknya lembaga yang mengelola Zakat yang dijalankan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat ialah sebagian dari penghasilan yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam sesuai ketentuan dengan tujuan diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Infaq adalah menyisihkan sebagian dari harta maupun penghasilan dengan tujuan untuk menjalankan suatu perintah dalam ajaran islam. Infaq dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Infaq merupakan harta yang disisihkan oleh individu atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>7</sup> Infaq bisa dikeluarkan oleh seorang umat muslim siapapun itu baik yang berpenghasilannya tinggi

---

<sup>4</sup> Arif Zunaidi dan H. Setiawan, "Peran Marketing Public Relations Dalam Merawat Dan Mempertahankan Loyalitas Donatur Infaq," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 5, no 2 (2021): 7, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v5i2.76>.

<sup>5</sup>Ibid, 53.

<sup>6</sup>Sundari Sundari, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 23–35, <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1" (t.t.).

maupun berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya mengeluarkan Infaq bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak ada batasan *nishab* yang ada seperti dalam Zakat. Pada umumnya, Infaq hanya terbatas pada amalan berupa harta.<sup>8</sup>

Dalam penyampaiannya, Infaq tidak wajib dikeluarkan kepada mustahik tertentu, namun dapat diserahkan kepada siapapun misalnya, orangtua, anak yatim, kerabat, orang miskin. Infaq juga tidak ada batasan harta yang ingin dikeluarkan, karena itu dapat dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki penghasilan tinggi ataupun rendah. Infaq dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan sesama muslim, bencana alam.

Shadaqah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Shadaqah dilakukan secara ikhlas tanpa mengharap imbalan dari seseorang dan ridha-Nya. Cakupan shadaqah lebih luas daripada infaq, dalam shadaqah bisa amalan berupa harta atau yang tidak meliputi harta. Shadaqah tidak harus berupa harta, kita dapat melakukan secara sederhana seperti tersenyum, berbagi ilmu, membantu orang kesusahan dll.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat, infaq, shadaqah memiliki persamaan yaitu mengajarkan umat muslim untuk senantiasa berbagi antar sesama manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang membedakannya adalah orang yang menerima zakat, zakat dibatasi oleh 8 asnaf

---

<sup>8</sup>Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 12.

<sup>9</sup> Fahrur Mu'is, *Dikejar Rezeki dari Sedekah*, (Solo, Taqiya Publishing, 2016)

sedangkan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada semua orang dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Zakat dapat dikeluarkan setelah mencapai batasan nishab yang telah ditentukan, sedangkan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat juga dilakukan untuk mengurangi kemiskinan yang cukup tinggi saat ini. Dana ZIS dapat juga menambah nilai dalam kebutuhan spiritual dan sosial. Berbeda dengan sumber keuangan lain, dana ZIS tidak memiliki keuntungan lain kecuali mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.<sup>10</sup>

Pendistribusian merupakan kegiatan yang dilakukan pada sistem pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah tercapainya barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas kehidupan bagi penerimanya agar dapat dijadikan motivasi untuk selanjutnya. Seperti halnya dalam Zakat, dana yang telah terkumpul dari kegiatan fundraising akan dikelola dan disalurkan oleh suatu lembaga maupun perseorangan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan survey yang dilakukan lembaga pengelola Zakat.

**Tabel 1.1**

**Persentase Total Dana ZIS Yatim Mandiri Tulungagung**

<b>TAHUN</b>	<b>ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>2019</b>	Rp 2.087.070.654	-

<sup>10</sup>Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat, Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<b>2020</b>	Rp 2.170.128.184	4 %
<b>2021</b>	Rp. 2.327.946.365	7 %

Sumber: Laporan Keuangan Yatim Mandiri Tulungagung

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dana ZIS yang dihimpun pada tahun 2019 sebesar Rp 2.087.070.654 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 2.170.128.184 dan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.327.946.365. Persentase pada tahun ke tahun juga semakin meningkat, dari tahun 2019 ke 2020 dengan persentase 4 % dan tahun 2020 ke 2021 sebesar 7 %. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh Yatim Mandiri Tulungagung yang dilakukan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan perolehan tertinggi pada tahun 2021.

**Tabel 1.2**

**Perolehan Masing – Masing Dana Zakat dan Infak/Shadaqah**

**Tahun 2019 – 2021**

<b>TAHUN</b>	<b>ZAKAT</b>	<b>INFAK/SHADAQAH</b>	<b>TOTAL</b>
<b>2019</b>	Rp. 123.636.154	Rp. 1.963.434.500	Rp. 2.087.070.654
<b>2020</b>	Rp. 155.846.875	Rp. 2.014.281.309	Rp. 2.170.128.184
<b>2021</b>	Rp. 189.658.489	Rp. 2.138.287.876	Rp. 2.327.946.365

Sumber: Laporan Keuangan Yatim Mandiri Tulungagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan masing-masing dana ZIS pada tahun 2019 dana zakat sebesar Rp. 123.636.154 dan dana infak/shadaqah sebesar Rp. 1.963.434.500, pada tahun 2020 dana zakat sebesar Rp. 155.846.875 dan dana infak/shadaqah sebesar Rp. 2.014.281.309, pada tahun 2021 dana zakat sebesar Rp. 189.658.489 dan dana infak/shadaqah sebesar Rp. 2.138.287.876. Total dana ZIS pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.087.070.654,

pada tahun 2020 dana ZIS sebesar Rp. 2.170.128.184 dan pada tahun 2021 jumlah dana ZIS sebesar Rp. 2.327.946.365.

**Tabel 1.3**

**Persentase Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Badan Amil Zakat Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung<sup>11</sup>**

Bidang	Persentase	
	BAZNAS	Yatim Mandiri
Ekonomi/Pemberdayaan	5%	15,5%
Pendidikan	22%	44,3%
Kesehatan	4%	1,1%
Kemanusiaan	50%	7,5%
Dakwah	19%	24,4%
Lain-Lain	-	7,2%

Data diatas merupakan data persentase penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung. Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase yang tertinggi dalam penyaluran yang dilakukan oleh Yatim Mandiri ada pada program pendidikan sebesar 44,3% sedangkan yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat pada program kemanusiaan sebesar 50%. Persentase terendah yang dilakukan oleh Yatim Mandiri terdapat pada program kesehatan sebesar 1,1% sedangkan yang dilakukan oleh BAZNAS terdapat pada program kesehatan sebesar 4%. Namun peneliti memilih yatim mandiri karena pada fokus penelitian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan program yang digunakan termasuk pada bidang ekonomi yang dapat dilihat bahwa persentase pada yatim mandiri tinggi yaitu sebesar 15,5% dibandingkan dengan BAZNAS yang hanya sebesar 5%.

<sup>11</sup>Dokumentasi diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung, *Laporan Perubahan Dana 2019-2021*, 11 Februari 2022

Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang mempunyai tugas dalam mengelola dan mendistribusikan Zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah pusat dan memiliki tugas untuk mengelola Zakat secara menyeluruh sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola Zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat sendiri yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. LAZ yang beroperasi secara nasional disebut LAZNAS. Dalam pelaksanaannya LAZ harus menyampaikan pengelolaan dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS.<sup>12</sup>

Yatim Mandiri merupakan salah satu organisasi amil zakat yang berbasis LAZNAS dan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengumpulan dana yang berasal dari perseorangan maupun lembaga yang nantinya akan disalurkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Lokasi Yatim Mandiri berada pada Jln. Pahlawan Gg. III, No. 5A. Ds. Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Tulungagung. Lembaga ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dengan penghimpunan dana secara produktif melalui dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan investasi lainnya. Pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh Yatim Mandiri untuk memberdayakan masyarakat dhuafa terutama anak yatim maupun bunda – bunda yatim dan dapat menjadi solusi terhadap kemiskinan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia menjadi lebih baik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Indah Purbasari, “Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 68, <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

<sup>13</sup>Dokumentasi diambil dari Majalah Yatim Mandiri “Cinta Karena Allah”, Edisi Februari 2018, 3.

Yatim Mandiri yang memiliki Kantor Pusat di Surabaya ini telah berkembang dan memiliki 46 kantor layanan yang tersebar di seluruh di wilayah Indonesia. Lembaga ini menjadi pengelola Zakat dengan dana Zakat, Infaq, Shadaqah yang dikelola dan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Wilayah cakupan pendistribusiannya adalah seluruh wilayah yang berada pada Tulungagung. Dalam lembaga ini banyak program yang ditawarkan untuk berbuat kebaikan, misalnya Program Pemberdayaan, Dakwah, Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan dan sebagainya. Diantara program yang ditawarkan oleh Yatim Mandiri, program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)lah yang bersifat produktif dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pelaksanaannya dilakukan baik secara rutin per bulan maupun insidental.<sup>14</sup>

Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) merupakan salah satu program pemberdayaan yang ditawarkan oleh yatim mandiri dengan cara pendampingan bunda yatim (janda) yang bersifat kelompok serta bertujuan peningkatan ekonomi keluarga dan rohani. Dengan adanya program BISA diharapkan kesejahteraan bunda yatim dapat meningkat, sehingga dapat mendukung proses pendidikan anak – anak yatimnya.<sup>15</sup> Bentuk kegiatan program BISA adalah dengan pemberian bantuan modal untuk usaha individu, pembentukan usaha bersama yang dikelola oleh bunda yatim dengan melakukan penyuluhan, pelatihan untuk modal kerja serta pendampingan. Dana

---

<sup>14</sup>Dokumentasi Yatim Mandiri Tulungagung, pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>15</sup> M. Kafiludin, “Peran Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Yatim Mandiri Jombang),” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 1 (2020): 14, <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/193/149>.



yang disalurkan untuk pinjaman merupakan dana kebajikan tanpa bunga (*qardhul hasan*).<sup>16</sup>

Jumlah dana pinjaman maksimal sebesar Rp. 2.500.000/orang tergantung pada kebijakan kantor layanan yatim mandiri dengan sistem pengembalian dana sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Besar nominal dana pinjaman dan angsuran yang diberikan tergantung analisis terhadap usaha yang diajukan dan survey kelayakan penerima oleh pihak yatim mandiri. Pihak Yatim Mandiri tidak hanya memberikan dana begitu saja namun ada pendampingan terhadap kelanjutan dan pemantauan terhadap usahanya. Pada pendampingan pihak Yatim Mandiri juga memberikan pembinaan kepada mustahik berupa pembinaan kepribadian. Pembinaan dilakukan biasanya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para mustahik dapat memenuhi kebutuhan spiritual maupun kebutuhan sosial yang nantinya diharapkan dapat merubah dari mustahik menjadi muzaki.<sup>17</sup>

Seluruh program yang ditawarkan oleh Yatim Mandiri menggunakan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Peran ZIS dalam kehidupan sangat berperan penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Karena dalam pendistribusiannya, Zakat tidak hanya untuk keperluan konsumtif saja namun

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Fatkhur Rohman selaku Kepala Cabang Yatim Mandiri pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>17</sup>Dokumentasi diambil dari Yatim Mandiri Tulungagung, *Laporan Penghimpunan Dana Yatim Mandiri Tulungagung 2017-2020*.

sebagai sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai penerima Zakat, melalui program yang ditawarkan dengan pengumpulan dananya melalui Zakat, Infaq dan Shadaqah. Setelah melakukan pengumpulan dana, maka dana tersebut dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.<sup>18</sup>

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Yatim Mandiri secara umum mempunyai dua bentuk penyaluran sesuai dengan karakter dari program yang telah dibuat oleh Yatim Mandiri. Bentuk penyaluran tersebut ada yang berbentuk penyaluran terikat yang berasal dari sumber dana zakat, sedangkan ada yang berbentuk penyaluran tidak terikat yang berasal dari dana infaq. Pada penyaluran terikat terbatas diberikan kepada golongan mustahik yang termasuk di dalam 8 asnaf, sedangkan yang tidak terikat diberikan kepada siapapun mustahik dan penerima manfaatnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran dana ZIS yang dikelola melalui program Bunda Mandiri Sejahtera dan dilakukan oleh Yatim Mandiri Tulungagung maka peneliti tertarik untuk membahas **“Peran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) (Studi Kasus LAZNAS Yatim Mandiri Tulungagung)”**

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Sofa Nada Firdaus selaku Staf Pendistribusian Yatim Mandiri Tulungagung pada hari tanggal 13 Juli 2022.

<sup>19</sup>lihat: [www.yatimmandiri.org](http://www.yatimmandiri.org) (web resmi), *LAZNAS Yatim Mandiri Terakreditasi A untuk Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat Tingkat Nasional*, diakses hari Senin, 27 Juli 2020.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung?
2. Bagaimana Peran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian diatas ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Untuk menganalisa Peran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) di Laznas Yatim Mandiri Tulungagung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil yang terkait penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu tentang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya pada pelaku ekonomi menengah yang ekonominya minim.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi peneliti

Untuk mengetahui pengalaman dalam penulisan laporan penelitian dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam kampus dan diterapkan di lapangan.

### b. Bagi Pembaca

Sebagai menambah ilmu dan wawasan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian maupun karya tulis mengenai peran dana ZIS telah dilakukan, adapun yang telah ditemukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mir'atu Lutfina H (IAIN Kediri 2019) dengan judul :“Peran Pengenaan Infak Dalam Mempertahankan Loyalitas Anggota (Studi Kasus KSPPS BMW Rahmah Kediri Jawa Timur)”.  
Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konteksnya pada skripsi Mir'atu melakukan penelitian dengan tujuan dalam mempertahankan loyalitas anggota sedangkan peneliti dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada penelitian Mir'atu melakukan penelitian pada lembaga keuangan

syariah KSPPS BMW Rahmah Kediri sedangkan peneliti melakukan penelitian di Yatim Mandiri Tulungagung.

2. Penelitian oleh Putri Arista R (IAIN Kediri 2018) dengan judul :“Pengaruh Manajemen dana Infaq dalam meningkatkan potensi diri anak yatim di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Jombang.”  
Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama sama berlokasi pada Lembaga Amil Zakat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi yang berbeda dan pada skripsi Putri Arista melakukan penelitian dengan tujuan meningkatkan potensi diri anak yatim sedangkan peneliti dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayik Roudhotul J (IAIN Kediri 2018) dengan judul :“Peran Dana Zakat dan Infaq Dalam meningkatkan Kualitas Guru Al – Qur’an (Studi Kasus Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Nganjuk.”  
Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama sama membahas tentang peran suatu dana dengan pendayagunaan pada masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konteks penelitian, skripsi Ayik melakukan penelitian di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Nganjuk sedangkan peneliti melakukan penelitian di Yatim Mandiri Tulungagung dan perbedaan terletak pada dana yang digunakan. Pada penelitian Ayik menggunakan dana Zakat dan Infaq, sedangkan peneliti menggunakan dana ZIS.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Akrim R (IAIN Kediri, 2020) dengan judul :“Peran Lembaga Manajemen Infaq Terhadap Peningkatan

Pendidikan Kaum Dhuafa (Studi pada SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun).” Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada konteks penelitian, skripsi Ahmad melakukan penelitian di SMP Tahfidz Ibnu Batutah Madiun sedangkan peneliti melakukan penelitian di Yatim Mandiri Tulungagung. Pada penelitian Ahmad melakukan penelitian dengan tujuan Peningkatan pendidikan kaum dhuafa sedangkan peneliti dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nurul Azizah (UINSA, 2019) dengan judul : “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al – Akbar Surabaya Untuk Pemberdayaan Umat.” Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari peneliti ini adalah terletak pada konteks penelitian, skripsi Fitri melakukan penelitian di Masjid Nasional Al – Akbar Surabaya sedangkan peneliti melakukan penelitian di Yatim Mandiri Tulungagung dan terletak pada dana yang digunakan. Pada penelitian Fitri menggunakan dana Infaq dalam pendayagunaan pemberdayaan umat, sedangkan peneliti menggunakan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.